

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim disebut norma¹. Norma atau kaidah (kaedah) merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif sehingga mencakup norma anjuran untuk mengerjakan sesuatu atau anjuran tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah tidak melakukan sesuatu².

Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan ke dalam norma kultur. Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif³ Bagaimana pun juga, ia tetap memperlihatkan ciri-ciri dari suatu norma susila yang menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang pasti akan dilakukan⁴.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*)⁵. Konsep *rechtsstaat* lahir dari

¹Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada), Cet. Ke-7 h. 1

²Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada), Cet. Ke-3 h. 1

³Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta:sinar grafika), Cet.ke-5 h 1

⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti), Cet. Ke-7 h. 27

⁵Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner⁶. Asas ini mengandung makna yang amat fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintah serta aparaturnegara) dalam melaksanakan tugasnya senantiasa harus mendasarkan diri pada hukum dan keadilan. Dasar atau asas kehidupan bernegara tersebut memberikan bahwa hukum berhadapan dengan kekuasaan. Artinya, hukum harus senantiasa dikedepankan atau lebih diutamakan dari dimensi lain (terutama dimensi politik) manakala menghadapi kekuasaan⁷.

Sebagai Negara Hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah⁸. Dalam Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945, diatur bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh

⁶Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), Cet. Ke-6 h. 82

⁸Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Cet. Ke-8 h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Ketika berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang pemerintahan daerah, daerah otonomi daerah. Daerah otonomi diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Demikian juga pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Dalam Undang-undang tersebut dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab tetap menjadi prinsip, dalam penyelenggaraan kewenangan daerah otonom. Daerah otonom sendiri mengandung pengertian keasatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Berdasarkan rumusan tersebut maka, dalam daerah otonomi terdapat unsur-unsur yakni Unsur batas wilayah.¹⁰

Dapat dinyatakan bahwa suatu daerah harus mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas sehingga dapat dibedakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, Unsur Pemerintahan. Eksistensi pemerintahan di daerah didasarkan atas atas legitimasi Undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur berdasarkan kreativitasnya

⁹Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

¹⁰Siswanto, Sunomo. *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2012) h 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sendiri. Unsur masyarakat, masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum baik *gemeinschaft* mau pun *gesellschaft* jelas mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang turut mewarnai sistem pemerintahan daerah, mulai dari bentuk cara berpikir, bertindak dan kebiasaan tertentu.

Menurut Soepomo, sifat ketatanegaraan Indonesia yang masih asli, yang sampai sekarang masih dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari adalah ketatanegaraan desa di Jawa, di Sumatra maupun di kepulauan lainnya¹¹. Dalam Undang-undang 1945 sebelum Amandemen menyatakan, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar atau kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya di tetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Sekedar untuk mengingatkan kembali, dalam penjelasan Undang-undang 1945, Bab VI mengenai Pemerintahan Daerah, Pasal 18 diatas di katakan.¹²

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹³. Oleh karena Negara Indonesia itu sesuatu *eenheidstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai

¹¹Soepomo, *Hukum Pemerintahan Indonesia* (PT.Citra Aditiya), Cet. Ket-7 h 5

¹²Undang-undang Dasar 1945

¹³Sarman dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Cet. ke-1, h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan di bagi daerah Provinsi dan daerah Provinsi akan di bagi daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek* dan *locale Irechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan di tetapkan dengan Undang-undang. Di daerah bersifat otonom akan di adakan Badan Perwakilan Daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, oleh karenanya dapat di anggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai hak-hak asal-usul daerah tersebut. Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah otonom, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Sumatra Tengah. Yang kemudian pada Tahun 1995, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indra Giri Hilir, Indra Giri Hulu, dan Kampar, dinyatakan bahwa untuk wilayah Kabupaten Kampar dibentuk 4 (empat) Kecamatan Baru, yaitu¹⁴:

¹⁴https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_kampar (di akses 10/01/2016 pukul 18:24)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kecamatan Bangkinang Barat meliputi wilayah: Desa Kuok, Ganting, Merangin, Empat Balai, Pulau Jambu, Siabu, Sipungguk
- b. Kecamatan Tambang meliputi wilayah: Desa Tambang, Aur Sati, Kuapan, Padang Luas, Kuala, Gobah, Rimba panjang, Terantang, Teluk Kenidai ;
- c. Kecamatan Tapung meliputi wilayah: Desa Petapahan, Pantai cermin Kasikan, Katagoro, Sinama Nenek, Sekijang, Danau Lancang
- d. Kecamatan Rambah Samo meliputi wilayah: Desa Rambah Samo Barat, Rambah Samo, Rambah Baru, Rambah Utama, Pasir Makmur, Karya Mulia, Marga Mulia.

Bahwa sejak tahun 1995 wilayah Kecamatan Tapung meliputi wilayah: Desa Petapahan, Pantai Cermin, Kasikan, Katagoro, Sinama Nenek, Sekijang, Danau Lancang. yang semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Siak Hulu, berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indra Giri Hilir, Indra Giri Hulu, dan Kampar, yang menyatakan :“Wilayah Kecamatan Tapung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Siak Hulu”; Sedangkan isi Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995, menyatakan sebagai berikut : “Membentuk Kecamatan Tapung di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, yang meliputi Daerah, Desa Petapahan, Pantai Cermin, Kasikan, Katagoro, Sinama Nenek, Sekijang, Danau Lancang. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka seluruh wilayah Kecamatan Siak Hulu masuk menjadi wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Tapung. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk dan mengenai wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya adalah merupakan Desa yang berasal dari Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sungai Intan, yang termasuk dalam wilayah Desa Sinama Nenek, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sesuai dengan penjelasan sebagai berikut¹⁵:

1. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) I penempatan Tahun 1990 sampai dengan 1991 sekarang disebut sebagai wilayah Desa Rimba Jaya;
2. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) III penempatan Tahun 1990 sampai dengan 1991 sekarang disebut sebagai wilayah Muara Intan;
3. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) IV penempatan Tahun 1990 sampai dengan 1993 sekarang disebut sebagai wilayah Desa Rimba Makmur;
4. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) V penempatan Tahun 1992 sampai dengan 1993 sekarang disebut sebagai wilayah Desa Intan Jaya;
5. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) VII penempatan Tahun 1993 sampai dengan 1994 sekarang disebut sebagai wilayah Tanah Datar.

Dalam hal ini, secara administrasi pertanahan hak kepemilikan atas tanah atau sertifikat untuk masyarakat transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) sungai Intan tersebut, berada di dalam wilayah administrasi Desa Sinama Nenek, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dikarenakan alasan posisi letak Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sungai Intan, yang jaraknya ke ibu kota Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar

¹⁵Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/TUN/2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih jauh dibandingkan dengan jarak ke Ibu Kota Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Kampar, maka untuk memudahkan kendali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat 5 (Lima) Desa, yakni Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, maka pada tahun 1996.

Departemen Transmigrasi yang berkoordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Kampar, diputuskan bahwa untuk administrasi Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan untuk ke-5 (Lima Desa) tersebut, dititipkan (“Penitipan”) kepada Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Kampar, Lebih lanjut pada tanggal 4 Oktober 1999 telah diundangkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (“Selanjutnya disebut sebagai UU No. 53 Tahun 1999”)¹⁶.

Dalam hal ini, sesuai Pasal 4 UU No. 53 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut, “Kabupaten Rokan Hulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar, yang terdiri atas wilayah:

1. Kecamatan Tambusai
2. Kecamatan Kepenuhan
3. Kecamatan Kunto Darussalam
4. Kecamatan Tandun, kecuali Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kecamatan Rokan IV Koto
6. Kecamatan Rambah
7. Kecamatan Rambah Samo

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai Pasal 14 ayat 9 UU No. 53 Tahun 1999, yang mengatur (“Dikutip”) sebagai berikut “Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), dituangkan dalam PETA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini “.

Dalam hal ini, sesuai Peta dalam UU No. 53 Tahun 1999, telah terbukti dengan jelas dan pasti bahwa wilayah 5 (Lima) Desa, yakni Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, terletak di Kecamatan Tapung Hulu dalam wilayah Kabupaten Kampar. Maka dari itu Pemerintahan Kabupaten Kampar menarik kembali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya. Sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 telah Menetapkan Penegasan Batas wilayah ke 5 (lima) Desa tersebut masuk ke Kampar.

Namun kenyataannya sampai saat sekarang ini putusan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 tidak diterapkan sebagai mana yang diperintahkan oleh putusan tersebut. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Realisasi**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 Tentang Penegasan Status Wilayah Lima Desa di Kabupaten Rohul dan Kabupaten Kampar.”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan konsekuensi logis dari pemaparan latar belakang permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian¹⁷. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka dapat ditarik beberapa hal yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana Realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395/K/TUN/2011 Penegasan Status Wliayah Lima Desa di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395/K/TUN/2011 Tentang Penegasan Status Wliayah Lima Desa di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui Realisasi Keputusan Mahkamah Agung Nomor 395/K/TUN/2011 Tentang Penegasan Status Wliayah Lima Desa di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.

¹⁷Tim Penyusunan Buku Daras fakultas Syariah dan hukum, *Panduan Penyusunan Skripsi*, (Pekanbaru; Fakultas Syariah dan Hukum, 2014), h 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Realisasi putusan Mahkamah Agung Nomor 395/K/TUN/2011 Tentang Penegasan Status Wliayah Lima Desa di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.

2. Manfaat penelitian yang dilaksanakan ini antara lain :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kepentingan perkembangan akademis, baik dalam bentuk perkembangan teori, maupun ransangan diadakannya penelitian-penelitian lanjutan dalam topik yang sama.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menambah khasanah Hukum Tata Negara

D. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian secara benar dan terarah diperlukan sesuatu metode sehingga hasil penelitian dapat menjawab dari masalah yang ada dan menganalisis pokok dari permasalahannya

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum sosiologis ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat maka metode penelitian hukum sosiologis dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum empiris.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian sosiologis ini adalah pendekatan Efektifitas hukum ialah pendekatan Efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395/K/TUN/2011 Tentang Penegasan Status Wilayah Lima Desa di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar, maka penulis memilih lokasi penelitian di lima Desa Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar karena Putusan Mahkamah Agung tersebut terkait lima desa yang disengketakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Pemerintan Kabupaten Rokan Hulu.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah obyek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data¹⁸. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada. Pengambilan sampel sebagai salah

¹⁸ Joko Subagyo P, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu langkah dalam penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Tim Penegesaan Batas Daerah Provinsi Riau (PBD)	1	1	100%
2	Kepala Tapem Setda Prov. Riau	1	1	100 %
3	Ketua BPD Lima Desa	5	5	100 %

Sumber: Data Penelitian, 2016

5. Sumber Data

Data yang diperoleh secara langsung dari objeknya¹⁹. Sumber data dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sampel dengan menggunakan teknik wawancara terkait dengan Realisasi Keputusan Mahkamah Agung Nomor 395/K/TUN/2011 Tentang Penegasan Status Wliayah Lima Desa di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.

b. Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bacaan/literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Dokumen-dokumen, file-file yang berkaitan dengan penelitian disebuah instansi, data arsip,

¹⁹J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2003),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang dipublikasikan dan juga buku-buku yang mendukung terlaksananya penelitian ini merupakan data skunder

c. Data tersier

Data tersier yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari daftar kepustakaan yang ada kaitannya langsung dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian seperti kamus besar bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian, bentuk yang penulis lakukan adalah secara langsung.
- b. Wawancara yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian yaitu Kepala Tapem Setda Propinsi Riau, Kepala desa lima desa, dan BPD lima desa di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Adapun jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara terpimpin atau disebut juga dengan wawancara terstruktur. Wawancara jenis ini biasanya menggunakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh pewawancara sebelum wawancara dilaksanakan.
- c. Dokumentasi yaitu penelitian hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang mana harus diperiksa kembali validitasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teknik Analisa Data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu setelah data-data tersebut dikumpulkan sedemikian rupa, data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti. Dengan menggunakan metode berfikir induktif dari permasalahan yang bersifat khusus menjadi pernyataan yang bersifat umum.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemaparan yang sistematis pembatasan pembahasan ini dengan sistem penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Yang mencakup dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Yang berisi Gambaran umum Kabupaten Rokan Hulu, Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hulu dan Gambaran Umum Sejarah Lima Desa Antara Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Yang berisikan tentang Asas Peraturan Perundang-undangan, Mahkamah Agung dan Gambaran Umum Isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 dan Gambaran Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2012

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 Tentang Penegasan Status Wilayah Lima Desa di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 Tentang Penegasan Status Wilayah Lima Desa di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.

BAB V PENUTUP

Yang berisi tentang kesimpulan dan saran